Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Volume 6 Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN: 2827-7961 / P-ISSN: 2827-8143, Hal 180 – 189
DOI: 10.55606/jurimbik.v6i2.2038

Implementasi Sistem Coretax dalam Pelaporan SPT Masa PPN pada PT ABC

Widiasari Oktarina*, Oryza Tannar
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Korespondensi penulis:oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *Technological developments are driving the transformation of tax administration systems, one of which is through the implementation of CoreTax for reporting Periodic VAT Tax Returns. This study aims to implement this system at PT ABC using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, direct observation, and documentation from various taxpayers and employees involved in tax reporting. The results indicate that the use of CoreTax can accelerate the reporting process and reduce errors thanks to the automated system and integration with e-Billing and e-Invoice services. However, challenges remain, such as limited internet infrastructure, lack of user education, and technical difficulties accessing the system. Differences in digital literacy levels also affect user trust in the application. Therefore, improving infrastructure quality, intensive training, and system improvements are urgently needed to optimize CoreTax's use in supporting tax modernization.*
Keywords: *Tax, Value Added Tax, VAT Periodic Tax Return, Coretax*

Abstrak. Perkembangan teknologi mendorong transformasi sistem administrasi perpajakan, salah satunya melalui penerapan CoreTax untuk pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan sistem tersebut di PT ABC dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dari berbagai wajib pajak serta pegawai yang terlibat dalam pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan CoreTax mampu mempercepat proses pelaporan dan mengurangi kesalahan berkat sistem otomatisasi dan integrasi dengan layanan e-Billing dan e-Faktur. Namun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan infrastruktur internet, kurangnya edukasi pengguna, dan kendala teknis saat akses sistem. Perbedaan tingkat literasi digital juga memengaruhi kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur, pelatihan intensif, serta perbaikan sistem sangat dibutuhkan agar pemanfaatan CoreTax dapat lebih optimal dalam mendukung modernisasi perpajakan.
Kata kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa PPN, Coretax

LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan krusial dalam mendukung kelangsungan hidup sebuah negara, Pajak berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat. Lewat penerimaan pajak, Pemerintah juga bisa menyediakan beragam sarana publik dapat dijangkau masyarakat tanpa terkecuali (Utama & Yuliana, 2025). Orang pribasi atau badan yang memiliki tanggung jawab

Received: January 05, 2026; Revised: January 11, 2026; Accepted: January 17, 2026; Published June 30, 2026.
* Corresponding author, e-mail addres

sebagai membayar, memotong dan memungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku merupakan wajib pajak (Arifqi, 2025).

Seiring berjalannya waktu kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan terus meningkat. Kondisi ini menjadi dorongan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas proses pelayananya (Septa, 2024). (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) Literasi pajak adalah kemampuan dalam memahami peraturan, proses dan tanggung jawab dalam perpajakan.

Mereformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi coretax CoreTax Administration System (CTAS) (Khotmi & Fauzi, 2025). Sistem ini dirancang teknologi informasi dengan tujuan untuk memodernisasi infrastruktur administrasi perpajakan agar lebih menyatu, tepat, efisien, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi yang terus berubah. Sistem ini meliputi otomatisasi dalam proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, sampai dengan pengawasan serta penegakan hukum pajak (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Melalui aplikasi Coretax penerapannya menjadi langkah penting yang perlu dilaksanakan, baik tingkat pemerintah pusat daerah (Zulkarnaen & Sofian, 2025).

Melalui penerapan CTAS, dapat diharapkan terbentuknya suatu sistem yang berbasis data perpajakan menyatu, akurat, dan dapat diakses secara real-time. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan perpajakan, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan CTAS tidak selalu berjalan tanpa hambatan (Purnomo et al., 2025). Namun, penerapan digitalisasi melalui sistem Coretax dikhawatirkan belum sepenuhnya dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan data dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tahun 2018, masih terdapat sejumlah daerah yang belum terjangkau jaringan seluler, terutama di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan juga wilayah perbatasan (Dimetheo et al., 2023).

Hal ini terutama terlihat dalam perkembangan sektor perdagangan yang menuntut penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meski peran PPN cukup vital, masih banyak juga pihak yang tidak tahu secara jelas mengenai siapa yang berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan bagaimana prosedur pengisian serta pelaporan SPT Masa PPN yang benar (Harjanti et al., 2022).

Penerapan sistem Coretax memiliki banyak manfaat, namun dalam implementasinya juga menghadapi tantangan yang beragam yaitu kurangnya jangkauan internet, masalah teknis saat mengoperasikan serta pelatihan dan edukasi untuk para wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi coretax dalam pelaporan SPT masa PPN, serta mengidentifikasi strategi peningkatkan implementasi coretax guna mendukung infrastruktur sistem Coretax yang lebih efektif (Setiadi & Saluy, 2025).

KAJIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Sumber pendapatan utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara adalah pajak. Pajak dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan sarana publik (Marta, 2024). Pajak dapat diartikan iuran yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan ketentuan hukum, serta pelaksanaannya yang dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa secara langsung yang bisa dirasakan pembayar pajak, hasilnya dimanfaatkan untuk pemerintah secara umum (Sahetapy et al., 2021).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nama lainnya cukai karena menyesuaikan terhadap transaksi di masyarakat hal ini menjadikannya tujuan pendapatan dan meningkatkan penerimaan penerimaan negara serta pemerataan beban pajak dan kegiatan ekspor (Harjanti et al., 2022). Berlandaskan pada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang penerapan PPN. Pihak yang belum memiliki status sebagai Pengusaha dari Kena Pajak (PKP) atau yang bukan pemungut resmi, tidak diwajibkan membayar PPN secara langsung (Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Dalam praktiknya, dikenal dua jenis PPN, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Karena PKP memiliki tanggung jawab penuh

untuk menghitung, mencatat, menyetor, serta melaporkan PPN yang terkait dengan aktivitas usahanya (Febrianti & Andhaniwati, 2024).

SPT Masa PPN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) digunakan sebagai media bagi wajib pajak dalam menyampaikan hasil perhitungannya serta pembayaran pajak, termasuk data terkait aset, kewajiban, dan objek pajak lainnya. Di sisi lain, SPT Masa PPN digunakan untuk melaporkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dalam periode tertentu. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT turut berdampak pada bertambahnya potensi penerimaan negara. Dalam SPT Masa PPN sendiri terdapat dua elemen utama, yakni PPN keluaran pajak yang dikenakan saat menjual barang atau jasa kena pajak dan PPN masukan, yaitu pajak dibayarkan saat membeli barang atau jasa kena pajak (Sholekah et al., 2024). Oleh karena itu, SPT Masa PPN yang dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak dapat berdampak pada jumlah PPN. Wajib pajak yang melaporkan SPT Masa secara tertib, maka potensi penerimaan PPN oleh negara pun akan semakin tinggi (Niamiyah et al., 2024).

Coretax

CoreTax adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus mempercepat proses administrasi perpajakan melalui pendekatan digital yang saling terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak melakukan proses pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara daring, sekaligus memberikan akses real-time terhadap status pelaporan dan kewajiban pajak (Purnomo et al., 2025). Dengan mengotomatisasi berbagai proses, CoreTax membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pemerintah dalam pengawasan dan penyediaan data perpajakan yang lebih akurat dan mudah diakses (Al Maliki, 2025). Oleh karena itu, pembaruan sistem administrasi pajak inti memordenisasi yang bertujuan membentuk perpajakan yang lebih kuat, terpercaya dan bertanggung jawab dengan proses bisnis yang efisien dan efektif (Utama & Yuliana, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terkait implementasi coretax dalam pelaporan SPT Masa PPN. Metode ini dipilih karena dinilai mampu mengungkap secara mendalam berbagai tantangan, persepsi, dan pengalaman yang dirasakan langsung oleh para pengguna aplikasi Coretax. Penelitian ini dilakukan diberbagai kota yang telah aktif menggunakan aplikasi CoreTax, karena di wilayah tersebut tingkat pemanfaatan teknologi perpajakan cenderung lebih tinggi. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian guna mendapatkan gambaran umum mengenai implementasi coretax mulai dari wajib pajak perorangan yakni individu yang memanfaatkan Coretax untuk pelaporan SPT Masa PPN, perusahaan yang menggunakan sistem Coretax untuk menjalankan administrasi perpajakan hingga pegawai PT ABC yang berperan menggunakan sistem Coretax untuk memperoleh sudut pandang dari sisi pengelola sistem (Purnomo et al., 2025).

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini memadukan beberapa metode, antara lain Wawancara mendalam yang dilakukan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan serta pegawai PT ABC guna menggali pandangan dan pengalaman mereka terhadap penerapan CoreTax**,** melakukan observasi langsung untuk mencermati penggunaan aplikasi ini termasuk hambatan teknis yang muncul saat proses pelaporan berlangsung, dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan petunjuk penggunaan Coretax

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi coretax dalam pelaporan SPT Masa PPN memberikan keunggulan dalam proses pelaporan yang otomatisasi dalam Penghitungan yang memungkinkan perhitungan PPN dilakukan secara akurat sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaporan, tersedianya panduan langkah demi langkah yang tersedia dalam aplikasi untuk membantu pengguna dalam memahami dan menyelesaikan proses dari pelaporan SPT Masa PPN dengan lebih mudah, proses pelaporan menggunakan CoreTax terbukti mampu mempercepat proses pelaporan SPT Masa PPN dapat dibandingkan dengan metode manual yang memakan waktu lebih lama, Coretax memiliki sistem validasi otomatis kesalahan yang sering muncul dalam pengisian formulir dapat diminimalkan secara signifikan, CoreTax juga mendukung integrasi langsung dengan layanan e-Billing

dan e-Faktur, yang membuat proses pelaporan dan pembayaran PPN menjadi praktis dan efisien (Korat & Munandar, 2025).

Alur Pelaporan SPT Masa PPN

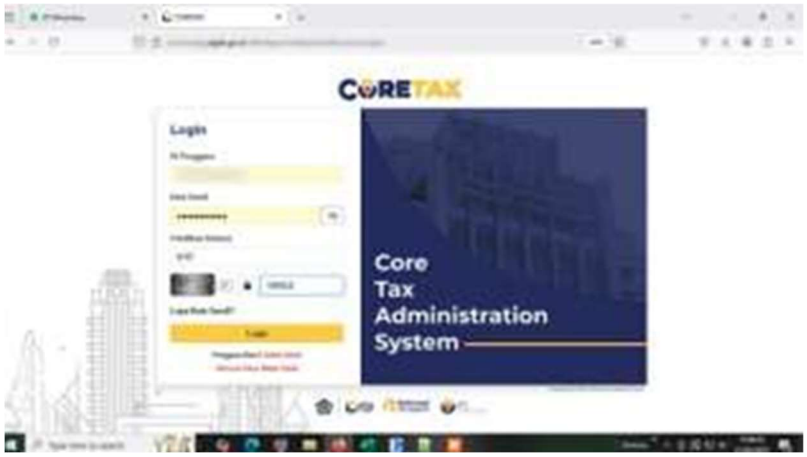


Gambar Alur Pelaporan SPT Masa PPN

Sumber : Diolah oleh penulis, 2025

Adapun hasil wawancara melaporkan adanya kendala teknis dalam akses ke server pada pelaporan pajak. Beberapa tantangan masih ditemukan dalam pemanfaatan Coretax untuk pelaporan SPT Masa PPN, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasinya :

- Koneksi internet yang belum merata di sejumlah wilayah, sehingga menghambat akses pengguna terhadap aplikasi
- Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menyebabkan sebagian wajib pajak merasa ragu saat menggunakan aplikasi coretax ini
- Gangguan teknis seperti lambatnya server atau sistem yang tidak dapat diakses pada saat pelaporan yang sering dikeluhkan dan menjadi hambatan tersendiri dalam proses pelaporan



Gambar 1. Tampilan Laman Coretax
Sumber dari laman Coretax DJP, 2025

Untuk berbagai kendala yang muncul dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui coretax ada beberapa jumlah langkah startegi memperluas jangkauan akses internet terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh wajib pajak dapat menggunakan aplikasi tanpa hambatan konektivitas, menyediakan pelatihan yang intensif serta pendampingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna terkait teknologi perpajakan, optimalisasi performa sistem juga harus menjadi prioritas, agar CoreTax mampu tetap stabil dan responsif meskipun menghadapi lonjakan trafik selama masa pelaporan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan teori teknologi digital dapat meningkatkan performa administrasi perpajakan. Perbandingan implementasi dan alur pelaporan SPT Masa PPN dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana sistem lama melakukan perhitungan PPN secara manual dengan risiko kesalahan yang tinggi memiliki layanan terpisah untuk berbagai fungsi perpajakan. Sebaliknya, Coretax sebagai sistem administrasi pajak terbaru yang otomatisasi proses perhitungan dan pelaporan serta proses administrasi perpajakan dalam satu sistem terintegrasi (Prasetiawati & Hidayati, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penerapan sistem CoreTax dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT ABC, dapat disimpulkan bahwa teknologi ini memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi

operasional melalui otomatisasi proses penghitungan dan validasi data, sehingga meminimalkan potensi kesalahan yang kerap terjadi pada metode manual. Integrasi dengan platform digital lainnya seperti e-Billing dan e-Faktur juga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih komprehensif dan user-friendly.

Namun demikian, implementasi CoreTax masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketimpangan infrastruktur digital antar wilayah, minimnya program sosialisasi yang efektif, serta gangguan teknis pada sistem menjadi hambatan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi ini. Sistem Coretax dalam pelaporan SPT Masa PPN memiliki keunggulan berupa otomatisasi proses perhitungan dan pelaporan yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan meskipun demikian sistem Coretax memiliki tantangan seperti gangguan teknis server yang dapat menghambat kelancaran pelaporan perpajakan. Optimalisasi pemanfaatanya membutuhkan infrastruktur teknologi dan perbaikan sistem untuk memastikan wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal.

SARAN

Untuk mengoptimalkan implementasi sistem CoreTax dalam pelaporan SPT Masa PPN, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital yang merata serta merancang program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi teknologi wajib pajak. Sementara itu, perusahaan-perusahaan juga harus proaktif dalam mempersiapkan sumber daya internal yang kompeten dan sistem backup untuk mengantisipasi kendala teknis yang mungkin terjadi.

Program pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi yang lebih masif perlu dilakukan untuk memastikan seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi CoreTax secara optimal. Investasi dalam peningkatan infrastruktur IT juga menjadi kunci utama untuk menjamin stabilitas dan reliabilitas sistem, terutama pada periode puncak pelaporan pajak.

DAFTAR REFERENSI

Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(3), 5132–5140.

Arifqi, F. (2025). The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province: PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DI PROVINSI RIAU. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, *3*(2), 258–267.

Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, *3*(1), 10–25.

Febrianti, S., & Andhaniwati, E. (2024). Analisis Penerapan dan Efektifitas e-Faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus di PT. Tunas Surya Sentausa). *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, *2*(3), 129–146.

Harjanti, R. S., Kamal, B., Karunia, A., Yasmin, A., & Maulidah, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pengisian SPT Masa PPN pada Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *13*(3), 496–501.

Khotmi, H., & Fauzi, A. K. (2025). Pengaruh Kegunaan Coretax dan Kemudahan Akses Terhadap Minat Karier Mahasiswa Akuntansi Dengan Mediasi Literasi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, *6*(1), 1–18.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(1), 16–29.

Marta, K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Vol 5(1), 2024, 1-6*, *5*(1).

Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 1281–1287.

Niamiyah, A., Budiman, N. A., & Hidayanti, A. N. (2024). PENGARUH SPT MASA PPN, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017-2021. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, *4*(2), 86–101.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). ANALISIS ETIKA PRODUKSI ISLAMI: TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP DAN PRAKTIK PRODUKSI BERDASARKAN NILAI-NILAI ISLAMI. *Journal GEEJ*, *7*(2), 75–86.

Prasetiawati, A., & Hidayati, M. (2021). Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus pada PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(2), 132–142.

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT,*

ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES, *3*(2), 114–118.

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA? *Jurnal Financia*, *6*(1), 1–8.

Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E- Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *16*(2), 157– 168.

Septa, R. (2024). Mengulik Peluncuran Core Tax Administration System Dari Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan*, *2*(2).

Setiadi, T. B., & Saluy, A. B. (n.d.). *The Influence Of Changes In The Coretax*

Taxation System On Stress Levels And Workload In The Tax Department Pengaruh Perubahan Sistem Perpajakan Coretax Terhadap Tingkat Stres Dan Beban Kerja Di Bagian Pajak.

Sholekah, A. D. P., Putri, D. N., & Istanawati, F. P. (2024). Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Di Cv. Prima Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, *10*(1), 1–10.

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, *3*(2), 43–56.

Zulkarnaen, A. I., & Sofian, O. D. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELATIHAN PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (CORETAX) DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *3*(1), 18–24.